



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon tempat dan tanggal lahir Gasan Kecil, 15 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,, Aie Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pasaman, 22 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,, Pisang, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, tanggal 18 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perumahan Kandis Tabek Batu F/2, RT 002 RW 002, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Maret 2023, mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon egois, tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagai istri seperti Termohon hanya membuat makan dan minum untuk diri sendiri;
  - 4.2. Termohon tidak patuh sebagai seorang istri dan ketika Pemohon menasihati, Termohon akan marah-marah kepada Pemohon;
  - 4.3. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu mengeluh, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2024, yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merubah sikap dan perilakunya, yang mana Termohon masih saja kurang bersyukur atas uang nafkah yang Pemohon berikan. Hampir setiap hari, itu-itu saja yang selalu menjadi permasalahan. Pemohon telah berusaha menasihati dan bersabar selama ini, namun kecekcokan yang semakin berlarut antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan semakin hilang rasa kenyamanan dalam rumah tangga,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi saling menghargai, sehingga kebahagiaan yang menjadi tujuan pernikahan tidak dapat lagi Pemohon temukan dalam rumah tangga bersama Termohon. Hingga pada saat itu, Pemohon akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Termohon. Semenjak itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sampai sekarang;

6. Bahwa saat ini, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Air Pacah Jl. Maransi No. 52 C, RT 003 RW 010, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Green Taman Bunga Lubuk Gajah No. 21, RT 003 RW 002, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jeki Sabrillah bin Aprizal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri, Termohon menuduh Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) padahal Pemohon yang dipukuli oleh Termohon dan Termohon sering bersikap egois serta keras kepala sehingga sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Air Pacah Jl. Maransi No. 52 C, RT 003 RW 010, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Green Taman Bunga Lubuk Gajah No. 21, RT 003 RW 002, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, tempat dan tanggal lahir Padang, 17 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri, Termohon menuduh Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) padahal Pemohon yang dipukuli oleh Termohon dan Termohon sering bersikap egois serta keras kepala sehingga sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Maret 2023, mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon egois, tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagai istri seperti Termohon hanya membuat makan dan minum untuk diri sendiri, Termohon tidak patuh sebagai seorang istri dan ketika Pemohon menasihati, Termohon akan marah-marah kepada Pemohon, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu mengeluh, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan Pemohon, Pemohon telah berusaha menasihati dan bersabar selama ini, namun kecekcokan yang semakin berlarut antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan semakin hilang rasa kenyamanan dalam rumah tangga, tidak ada lagi saling menghargai, sehingga kebahagiaan yang menjadi tujuan pernikahan tidak dapat lagi Pemohon temukan dalam rumah tangga bersama Termohon. Hingga pada saat itu, Pemohon akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Termohon. Semenjak itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahnamun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri, Termohon menuduh Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) padahal Pemohon yang dipukuli oleh Termohon dan Termohon sering bersikap egois serta keras kepala sehingga sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

التفريق للشقاق وللضرمنا للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية  
حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح  
لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا  
باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



*hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

4. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

*فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار*

*Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jeki Sabrilah bin Aprizal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (serratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H dan Bustanuddin Bahar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mawarlis, M.H

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusmi Yanti Fitriani, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00 (serratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)